



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI MALUKU UTARA
Jl. Batu Angus Telp. 238608 Fax. 328609
TERNATE

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : Kw. 27/4 / 2003

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DAN ALIYAH
DALAM LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI MALUKU UTARA

- Membaca :**
1. Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Maluku Utara Nomor : Kd.27.01/3/PP.01.1/774/2003 tanggal 18 September 2003 tentang izin Pendirian Madrasah;
 2. Surat Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : Kd.27.02/3-b/PP.03.1/956/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Izin Pendirian Madrasah ;
- Menimbang :**
- a. bahwa demi tercapai tujuan Pendidikan Nasional serta menceerdaskan kehidupan bangsa yang berkwalitas, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas pendirian Madrasah dimaksud guna menunjang program wajib belajar Pendidikan dasar dan Program Pemerataan Pendidikan Menengah;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas dan agar proses Belajar Mengajar berlangsung lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 16 tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 4 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan dan Tata kerja Departemen Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 69 dan 370 tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 dan 373 tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah berkearifan khas Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 051/11/1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten/Kota

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : 250/A/1997 tentang syarat-syarat, Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DAN ALIYAH;**
- Pertama : Menyetujui pendirian Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara sebagaimana daftar terlampir;
- Kedua : Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini menggunakan kurikulum ciri khas Agama Islam Departemen Agama;
- Ketiga : Pengadaan sarana dan prasarana tenaga edukatif untuk kegiatan dan kelancaran proses belajar mengajar pada Madrasah tersebut dibebankan kepada pengurus Madrasah yang bersangkutan selaku pananggung jawab;
- Keempat : Kepala Madrasah tersebut diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan Madrasah, jumlah murid, guru, serta kegiatan lain kepada Kepala Bidang Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara dengan tembusan kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota dan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri selaku kelompok kerja Madrasah (KKM);
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada pengurus Yayasan Madrasah yang bersangkutan;
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Ternate
Pada tanggal : 16 Februari 2003

Drs. H. ABAR CONORAS
NIP. 150218273.

Tembusan yth :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se- Provinsi Maluku Utara;
4. Para Ketua Yayasan Madrasah yang bersangkutan diteruskan;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Kota se-Provinsi Maluku Utara.

DAFTAR

LAMPIRAN SURAT KEPALA
DEPARTEMEN AGAMA
NOMOR : Kw.27/44/2004
TANGGAL : 16 FEBRUARI

DAN KEPALA KANTOR WILAYAH
INSI MALUKU UTARA

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATIS PK MA	KEH	STATUS	REK
1	2	3	4	5	6
1	MAS. AL - AMANAH NGGELE KECAMATAN TALIBU BARAT KABUPATEN KEPULAUAN SULA	312420303002		Terdaftar	
2	MAS. MASATAWA KECAMATAN MAKIAN PULAU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	312320309031		Terdaftar	
3	MAS. LPM WAISAKAI KECAMATAN MANGOLI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SULA	312420303032		Terdaftar	
4	MAS. NURUL YAQIN SUPU KECAMATAN LOLODA UTARA KABUPATEN HALMAHERA UTARA	312420314033		Terdaftar	
5	MAS. NURUL HUDA DOWORA KECAMATAN TIDORE KOTA TIDORE KEPULAUAN	312420310034		Terdaftar	
6	MTs AL - BADRAN RUPAL KECAMATAN BACAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	312420304035		Terdaftar	
7	MTs R. UDATULLAH KECAMATAN MANGOLI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SULA	312420303036		Terdaftar	
8	MTs. BU YA KECAMATAN MANGOLI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SULA	312420303037		Terdaftar	
9	MTs S WATTINA KECAMATAN SULA BARAT KABUPATEN KEPULAUAN SULA	312420303038		Terdaftar	



Tembate
05 Januari 2005

KOMPTUJAFAR CONDRAS
NIP. 521273